



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA NATALIA
INDRAYANI NIP/NRK 198212262010012040/177518 PANGKAT/GOLONGAN
RUANG PENATA MUDA/(III/a)
DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Jabatan Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dilakukan Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Natalia Indrayani NIP/NRK 198212262010012040/177518 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 6 (enam) orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Natalia Indrayani NIP/NRK 198212262010012040/177518 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 6 (enam) orang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

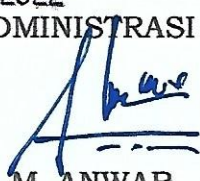
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA NATALIA INDRAYANI NIP/NRK 198212262010012040/177518 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA/(III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG

KESATU : ...

- KESATU : Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Natalia Indrayani NIP/NRK 198212262010012040/177518 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/a) dan kawan-kawan Sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, +



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor 30 TAHUN 2022
 Tanggal 9 Mei 2022

DAFTAR NAMA PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	NIP/WRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	NATALIA INDRAYANI	198212262010012040/ 177518	Penata Muda / (III/a)	D3-Ekonomi Akuntansi	Penyusun Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Penyusun Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Pondok Ranggon
2	IWAN RIDWAN	198505292014081002/ 188842	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	SMA	Pengadministrasi Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Pala	Pengadministrasi Sub Bagian Rumah Tangga	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3	LIA ASTUTI LATIFA, SE, M.Si	198512312009012027/ 193491	Penata Tk. I / (III/d)	S2-Magister Sains (Ilmu Administrasi)	Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ceger	Pengadministrasi Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Cipayung
4	KARTINI APRILIYANA VIRGIN	198404302010012035/ 177109	Penata / (III/c)	S2-Teknik Kimia	Pengelola Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol	Pengelola Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5	MERRY ENNI JUWITA	198703202010012033/ 178015	Penata / (III/c)	S1-Akuntansi	Pengelola Sub Bagian Program dan Anggaran Bagian Keuangan	Pengelola Sub Bagian Rumah Tangga	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
6	REZA NOVARIAN	197411301998031004/ 124251	Penata Muda Tk.I / (III/b)	SMA	Pengadministrasi Seksi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Pengadministrasi Sub Bagian Publikasi Hukum dan HAM	Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

M ANWAR

NIP 196605281998031003